

## Kejari Jeneponto Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Mamin RSUD Latopas



*Sumber gambar: [www.regional.kompas.com](http://www.regional.kompas.com)*

**Fajar.co.id, Jeneponto** - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto, akhirnya mengumumkan tersangka dalam dugaan korupsi Makan dan Minum (Mamin) 2013, di RSUD Lanto Daeng Pasewang (Latopas). Ada tiga orang yang jadi tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Jeneponto, Saut Mulatua, menyebut, ketiganya adalah inisial H.S (pria), Hj. S (wanita), dan K (pria). Ketiganya diakui telah ditinggalkan sejak Juni lalu.

Sekarang, kata dia, sudah tahap pelengkapan berkas dan kembali memeriksa sejumlah saksi. “Termasuk, tiga tersangka masing-masing sudah dipanggil kembali,” kata Saut, Kamis (18/7/2019).

Terkait kerugian negara, kata dia, masih dalam tahap perhitungan uang. Sementara terhitung kerugian Rp800 juta. “Masih memungkinkan untuk bertambah,” katanya.

Menanggapi itu, ketua Parlemen Pemuda Indonesia (PPI), Alim Bahri, mengapresiasi langkah kejaksaan. Senantiasa berkomitmen tinggi dengan upaya penegakan dan penindakan kasus korupsi di Jeneponto.

Walaupun, kata dia, prosesnya cukup lamban dan lama, Kejari tetap memperlihatkan sebuah semangat kepastian hukum. Dalam rangka mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih di Jeneponto.

Tetapi, lanjut dia, capaian ini bukan hanya hal yang harus ditangani secara tegas. “Tetapi masih banyak dugaan korupsi lainnya yang membutuhkan kerja ekstra kejaksaan dalam penegakan hukum. Sebagai pertanggung jawaban moralitas dan istitusional yang dikenal dengan dotrin Satya Adi Wicaksana,” tegas aktivis Jeneponto, itu kepada *fajar.co.id*.

### **Sumber Berita:**

1. *www.fajar.co.id*, Kejari Jeneponto Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Mamin RSUD Latopas, Kamis, 18 Juli 2019.

2. *www.makassar.tribunnews.com*, Kejari Jeneponto Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Mamin RSUD Lanto Dg Pasewang, Kamis, 18 Juli 2019.

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur mengenai tersangka dan penahanan dalam proses penyidikan sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 14 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Pasal 20 ayat (1) untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
4. Pasal 22 ayat (1) Jenis penahanan dapat berupa:
  - a. Penahanan rumah tahanan negara;
  - b. Penahanan rumah;
  - c. Penahanan kota.